

PEMERINTAH KOTA PALU AKAN BERHENTIKAN PULUHAN PETUGAS KEBERSIHAN



<http://www.antasnews.com>

Dari kurang lebih 223 petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, ada sekitar 39 orang petugas terancam diberhentikan dari pekerjaannya. Pasalnya, dari beban anggaran yang ada di instansi tersebut tidak memadai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Musliman, menyatakan bahwa rencana pemberhentian terhadap 39 petugas kebersihan itu bertujuan untuk menghemat anggaran untuk pembayaran honor petugas. Menurut Musliman pemberhentian akan diikuti dengan evaluasi kinerja petugas kebersihan untuk mengetahui kualitas kerja, serta tingkat kedisiplinan petugas, sebelum Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melakukan perpanjangan kontrak petugas kebersihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)ⁱ.

Musliman mengakui bahwa saat ini evaluasi kinerja petugas kebersihan tengah dilakukan karena masa kontrak telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan direncanakan diperpanjang kembali pada 1 Januari 2017. Ia menguraikan setiap bulan Pemkot Palu membayar Rp1,8 juta/petugas kebersihan dengan waktu kerja kurang lebih 7 hari dengan sistem bagi waktu dan bagi wilayah kerja pengangkutan sampah dari lokasi pengumpulan ke pembuangan sampah akhir di Kelurahan Kawatuna.

Pemkot Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki kurang lebih 40 armada pengangkut sampah yang beraktivitas setiap hari kerja mulai Senin-Minggu, dengan jumlah anggota 4-5 petugas/armada di masing-masing wilayah kerja. Karena itu jika salah satu anggota atau petugas kebersihan diberhentikan, maka secara otomatis akan berdampak pada penambahan kerja petugas kebersihan lainnya. Hal ini membuat pihaknya mengkaji secara seksama agar tidak terjadi pembebanan kerja yang berlebihan.

"Secara konsep kita akui bahwa banyak anggaran yang terserap untuk pembayaran dan operasional pengangkutan sampah. Namun berdasarkan fakta lapangan bahwa petugas kebersihan telah diatur secara sistem yang ketika satu diberhentikan, maka berdampak pada yang lain," urainya.

Sumber Berita:

1. <http://www.antasnews.com>, "Pemkot Palu Akan Berhentikan Puluhan Petugas Kebersihan", Selasa, 10 Januari 2017.

2. <http://www.sultengaktual.com>, “*Petugas Kebersihan Terancam Diberhentikan*”, Kamis, 5 Januari 2017.

Catatan :

1. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Palu adalah melalui program *Palu Green and Clean* yang telah dicanangkan sejak tahun 2010 sebagai suatu upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih sehingga masyarakat dapat hidup sehat di tengah lingkungan yang sejuk dan asri. Dalam proses perencanaannya program *Palu Green and Clean* awalnya dilatar belakangi oleh ditutupnya Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Keputih pada tahun 2010 yang berakibat munculnya permasalahan pengelolaan sampah di Kota Palu. Hal ini terjadi karena pada saat penutupan TPA Keputih, kawasan TPA Benowo yang direncanakan menjadi penggantinya belum dapat beroperasi sehingga sampah menjadi tidak dapat dikelola dan semakin menumpuk. Untuk mengatasi permasalahan inilah maka Pemkot Palu menyusun program pengelolaan sampah berbasis komunitas yang pada akhirnya menjadi awal dari program *Palu Green and Clean*.
2. Terkait pengelolaan sampah, Pemkot Palu telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. Dalam Pasal 4A ayat (2) ketentuan dimaksud, Pemkot Palu telah menunjuk Dinas Lingkungan Hidup (sebelumnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan) sebagai SKPD penanggung pengelolaan sampah di Kota Palu. Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugasnya mengelola armada pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara ke TPA, termasuk mengalokasikan anggaran untuk perekrutan pegawai tidak tetap sebagai petugas kebersihan termasuk bertugas mengelola sampah ke TPA dengan masa tugas 7 hari dalam seminggu.
3. Selain petugas kebersihan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup, terdapat program padat karya yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat. Program padat karya merupakan bagian dari Program *Zero Poverty* yaitu program pengentasan kemiskinan di Kota Palu yang salah satu kegiatannya diarahkan untuk mendukung Program *Palu Green and Clean*, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk membantu petugas kebersihan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup untuk membersihkan Kota Palu dengan masa tugas 2 hari dalam seminggu terhitung sejak bulan Januari 2017. Program padat karya difokuskan untuk membersihkan di lokasi sarana dan prasarana umum saja.

ⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.